



SALINAN

## **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor: 566/UN7.A/HK/XII/2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 530/UN7.P/HK/2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA TARIF LAYANAN AKSES LABORATORIUM, PENGGUNAAN RUANGAN, PENGGUNAAN PERALATAN, DAN PENGUJIAN/ANALISIS SAMPEL UJI PADA UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 huruf e Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro, UPT Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi dengan laboratorium seluruh Undip;
  - c. bahwa telah terbit Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 530/UN7.P/HK/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Tarif Layanan Akses Laboratprium , Penggunaan Ruangan, Penggunaan Peralatan, dan Pengujian/Analisis Sampel Uji Pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro;

- d. bahwa dalam rangka pengembangan peralatan laboratorium dan penambahan parameter uji, maka Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 530/UN7.P/HK/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Tarip Layanan Akses Laboratorium , Penggunaan Ruang, Penggunaan Peralatan, dan Pengujian/Analisis Sampel Uji Pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro perlu diubah tarif layanan parameter uji peralatan baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 530/UN7.P/HK/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Tarip Layanan Akses Laboratorium, Penggunaan Ruang, Penggunaan Peralatan, dan Pengujian/Analisis Sampel Uji Pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro periode tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 444/UN7.P/HK/2021 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro.
  2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu No. 162/UN7.I3/TU/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor 530/UN7.P/HK/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Tarif Layanan Akses Laboratorium, Penggunaan Ruangan, Penggunaan Peralatan, dan Pengujian/Analisis Sampel Uji Pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 530/UN7.P/HK/2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA TARIF LAYANAN AKSES LABORATORIUM, PENGGUNAAN RUANGAN, PENGGUNAAN PERALATAN, DAN PENGUJIAN/ANALISIS SAMPEL UJI PADA UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS DIPONEGORO .**

- KESATU : Menambahkan tarif layanan parameter uji peralatan baru pada lampiran Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 530/UN7.P/HK/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Tarif Layanan Akses Laboratorium , Penggunaan Ruangan, Penggunaan Peralatan, dan Pengujian/Analisis Sampel Uji Pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sejak berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 530/UN7.P/HK/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Tarif Layanan Akses Laboratorium , Penggunaan Ruangan, Penggunaan Peralatan, dan Pengujian/Analisis Sampel Uji Pada UPT Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro masih tetap berlaku sepanjang tidak mengenai diktum kesatu, diktum kedua, dan diktum ketiga keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.  
NIP 196105301987031001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 31 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.  
NIP. 197007221998021002

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Kepala UPT Laboratorium Terpadu
3. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
4. Bendahara Penerimaan Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
DIPONEGORO

NOMOR : 566/UN7.A/HK/XII/2024

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
DIPONEGORO NOMOR 530/UN7.P/HK/2022 TENTANG  
PENETAPAN BESARAN BIAYA TARIF LAYANAN AKSES  
LABORATORIUM, PENGGUNAAN RUANGAN,  
PENGGUNAAN PERALATAN, DAN PENGUJIAN/ANALISIS  
SAMPEL UJI PADA UPT LABORATORIUM TERPADU  
UNIVERSITAS DIPONEGORO.

**BIAYA TARIF LAYANAN AKSES LABORATORIUM, PENGGUNAAN RUANGAN,  
PENGGUNAAN PERALATAN, DAN PENGUJIAN/ANALISIS SAMPEL UJI**

NO	JENIS PENERIMAAN / PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	TARIF (Rp)		KETERAN GAN / JENIS PERALAT AN
			PENGUJIAN / ANALISIS	PENGGUNAAN	
<b>ANALISIS FISIKA-KIMIA LAINNYA</b>					
159	Nano Particle Size Cairan	Sampel	250.000	-	Parameter Baru
160	Nano Particle Size Padatan	Sampel	250.000	-	Parameter Baru
161	Zetta Potential Sampel Cairan	Sampel	250.000	-	Parameter Baru
162	Zetta Potential dan Nano Particle Size untuk Sampel Cairan	Sampel	450.000	-	Parameter Baru
163	Atomic Absorption Spectrophotometers Graphite Furnace (AAS-AFG) Arsen (As) sample cair (konsentrasi <10 ppb) Metode AAS Graphite Furnace (AAS-GF) dengan HVG (Hydride Vapor Generator)	Sampel	280.000	-	Parameter Baru
164	Atomic Absorption Spectrophotometers Graphite Furnace (AAS-AFG) Besi (Fe),kadmium (Cd),Kromium (Cr),Mangan (Mn),Nikel (Ni),Zeng(Zn),Tembaga (Cu),Timbal (Pb) sampel cair (konsentrasi ,10 ppb Metode AAS Graphite Furnace (AAS-GF)	Sampel	270.000	-	Parameter Baru
165	Atomic Absorption Spectrophotometers Graphite Furnace (AAS-AFG) Merkuri (Hg) sampel cair,padat (konsentrasi ,10 ppb) metode AAS Graphite Furnace (AAS-GF) dengan MVU (Mercury Vaporizer Unit)	Sampel	280.000	-	Parameter Baru
166	Preparasi sampel cair untuk metode AAS-GF dengan Destruksi Microwave Digestion	Sampel	85.000	-	Parameter Baru
167	Preparasi sampel padat untuk metode AAS-GF dengan Destruksi Microwave Digestion	Sampel	95.000	-	Parameter Baru
168	Atomic Absorption Spectrophotometers Graphite Furnace (AAS-Flame) Arsen (As) sampel cair Metode AAS-Flame dengan HVG (Hydride Vapor Generator)	Sampel	125.000	-	Parameter Baru
169	Atomic Absorption Spectrophotometers Graphite Furnace (AAS-Flame) Besi (Fe),Kadmium (Cd),Kromium (Cr),Mangan (Mn),Nikel (Ni),Seng (Zn),Tembaga (Cu),Timbal (Pb) sampel cair Metode AAS- Flame	Sampel	750.000	-	Parameter Baru
170	Preparasi sampel cair untuk Metode AAS- Flame dengan Destruksi Microwave Digestion	Sampel	85.000	-	Parameter Baru
171	Preparasi sampel padat untuk Metode AAS- Flame dengan Destruksi Microwave Digestion	Sampel	95.000	-	Parameter Baru
172	Atomic Absorption Spectrophotometers Graphite Furnace (AAS-Flame) Arsen (As) sampel padat Metode AAS-Flame dengan HVG (Hydride Vapor Generator)	Sampel	125.000	-	Parameter Baru
173	Atomic Absorption Spectrophotometers Graphite Furnace (AAS-Flame) Besi (Fe),Kadmium (Cd),Kromium (Cr),Mangan (Mn),Nikel (Ni),Seng (Zn),Tembaga (Cu),Timbal (Pb) sampel padat Metode AAS- Flame	Sampel	75.000	-	Parameter Baru
174	Gas Chromatography (GC) Special untuk analisis gas (Non-condensable dan Ligh Hydrocarbon,tidak termasuk H2S (Detector TCD dan FID)	Sampel	500.000	-	Parameter Baru

\*) Biaya analisis khusus parameter ini tidak termasuk biaya sampling, transportasi sampling, dan biaya personil sampling

Semarang, 31 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO,S.E.,M.SI  
NIP 19707221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum dan Organisasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yunanto', with a horizontal line underneath the name.

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.  
NIP 196105301987031001